



Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi Kontemporer

Siti Hanifah^{1*}, Mistia Sofiyana², Tias Nursyafa'ah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: sitihanifahh0506@gmail.com^{1*}, mistiasofiyana15@gmail.com²,

tiasnursyafaah32@gmail.com³

Alamat: Jl. Perjuangan, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132

Korespondensi penulis: sitihanifahh0506@gmail.com

Abstract. *This article aims to analyze the relevance and implementation of Islamic economic principles within the context of a contemporary economic system dominated by capitalist paradigms. The background of this research stems from the global reality marked by wealth distribution inequality, moral crises in business, and social injustices resulting from profit-oriented economic systems. This study employs a qualitative approach using a literature review method, analyzing scholarly works, official institutional reports, and academic studies related to Islamic economics and modern economic challenges. The findings indicate that Islamic economic principles such as social justice, equitable wealth distribution, and the prohibition of riba (usury), gharar (excessive uncertainty), and maysir (gambling) hold strong applicative value in addressing various contemporary economic issues. Concrete implementations of these principles can be observed in the development of Islamic financial systems, digital zakat (almsgiving), productive waqf (endowments), and increasingly innovative and technology-responsive Islamic banking services. The discussion also reveals that Islamic economics can serve as an ethical and sustainable alternative to capitalism and socialism, particularly in terms of distributive justice and economic stability. Despite facing challenges in literacy, regulation, and technological infrastructure, Islamic economics has significant growth potential through collaboration among academics, practitioners, and policymakers. The conclusion of this study affirms that Islamic economic principles can serve as a transformative solution for the global economic system if applied adaptively, innovatively, and inclusively.*

Keywords: *Islamic Economics, Sharia Principles, Contemporary Economy, Economic Justice.*

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks sistem ekonomi kontemporer yang didominasi oleh paradigma kapitalistik. Latar belakang penelitian ini berangkat dari realitas global yang diwarnai oleh ketimpangan distribusi kekayaan, krisis moral dalam bisnis, dan ketidakadilan sosial akibat sistem ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan semata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yang menganalisis literatur ilmiah, laporan institusi resmi, dan kajian-kajian akademik terkait ekonomi Islam dan tantangan ekonomi modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, serta pelarangan riba, gharar, dan maysir memiliki nilai aplikatif yang kuat dalam menjawab berbagai permasalahan ekonomi kontemporer. Implementasi nyata prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan dalam pengembangan sistem keuangan syariah, zakat digital, wakaf produktif, dan layanan perbankan syariah yang semakin inovatif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Diskusi juga menunjukkan bahwa ekonomi Islam mampu menjadi alternatif yang etis dan berkelanjutan dibandingkan sistem kapitalisme dan sosialisme, terutama dalam aspek keadilan distribusi dan stabilitas ekonomi. Meskipun menghadapi tantangan dalam hal literasi, regulasi, dan infrastruktur teknologi, ekonomi Islam memiliki peluang besar untuk berkembang melalui kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa prinsip ekonomi Islam dapat menjadi solusi transformatif bagi sistem ekonomi global jika diterapkan secara adaptif, inovatif, dan inklusif.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Prinsip Syariah, Ekonomi Kontemporer, Keadilan Ekonomi.

1. LATAR BELAKANG

Dalam beberapa dekade terakhir, sistem ekonomi global menghadapi tantangan serius berupa ketimpangan distribusi kekayaan, krisis moral, dan ketidakadilan sosial yang semakin mengemuka. Dominasi sistem ekonomi kapitalis yang berorientasi pada maksimalisasi

keuntungan seringkali mengabaikan nilai-nilai etika dan keadilan, yang berujung pada eksklusivitas sosial dan ketimpangan ekonomi yang tajam (IAEI, 2025). Fenomena globalisasi telah memperkuat dominasi ini, menjadikan sistem kapitalis sebagai model utama dalam ekonomi kontemporer. Ketimpangan yang terjadi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memicu masalah sosial yang luas seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakstabilan politik di berbagai negara. Sistem yang terlalu menekankan pada keuntungan finansial tanpa memperhatikan kesejahteraan sosial menyebabkan kelompok masyarakat tertentu semakin terpinggirkan, sementara kelompok lain semakin menguasai sumber daya. Selain itu, krisis moral yang muncul berkaitan dengan praktik bisnis yang tidak transparan, korupsi, dan eksploitasi lingkungan, yang semuanya memperburuk kondisi sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk mengembangkan sistem ekonomi alternatif yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, etika, dan keberlanjutan demi menciptakan keseimbangan yang lebih adil dan inklusif di era modern ini.

Sebagai alternatif, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang menekankan pada keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan seperti riba dan gharar (Parakkasi dkk., 2025). Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui instrumen seperti zakat, infaq, dan sedekah, ekonomi Islam berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat (Safitri & Rianti, 2024). Prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam berakar pada ajaran Al-Qur'an yang mengatur agar kekayaan tidak terakumulasi pada segelintir orang, melainkan didistribusikan secara adil melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan wakaf. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jurang kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin, sekaligus memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Larangan terhadap riba dan gharar juga merupakan upaya untuk menghindari eksploitasi dan ketidakpastian dalam transaksi ekonomi, sehingga menciptakan sistem yang lebih stabil dan etis. Selain itu, penerapan instrumen zakat, infaq, dan sedekah tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai alat efektif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu, meningkatkan daya beli mereka, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan spiritual, sehingga ekonomi Islam dapat menjadi model transformasi ekonomi yang holistik dan berkeadilan dalam menghadapi tantangan global saat ini.

Namun, integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam sistem ekonomi kontemporer bukan tanpa tantangan. Perbedaan fundamental antara nilai-nilai yang dianut oleh ekonomi

Islam dan sistem kapitalis menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam konteks modern yang kompleks dan dinamis. Tantangan utama dalam mengintegrasikan ekonomi Islam ke dalam sistem ekonomi global saat ini adalah perbedaan mendasar dalam nilai dan mekanisme operasional. Ekonomi Islam berlandaskan prinsip keadilan sosial, pelarangan riba (bunga), dan pembagian risiko yang adil, sedangkan sistem kapitalis lebih menekankan pada kebebasan individu dan pencapaian keuntungan maksimal tanpa batasan moral yang ketat. Sistem kapitalis yang mengutamakan keuntungan materi dan kebebasan pasar sering kali bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral yang menjadi dasar ekonomi Islam (Hm, t.t.). Selain itu, kurangnya pemahaman dan infrastruktur regulasi yang mendukung ekonomi syariah di banyak negara juga menjadi hambatan serius dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara menyeluruh. Di sisi lain, perkembangan teknologi finansial (fintech) menawarkan peluang untuk mengatasi beberapa tantangan ini dengan menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan meningkatkan inklusi keuangan. Oleh karena itu, penerapan prinsip ekonomi Islam dalam dunia modern membutuhkan adaptasi yang cermat dan inovasi agar dapat berfungsi secara efektif di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah (Siregar & Anggraini, t.t.).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam dinamika ekonomi saat ini. Dengan memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi modern, diharapkan dapat ditemukan solusi alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya khazanah ilmu ekonomi, khususnya dalam konteks integrasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem ekonomi modern. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merancang sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, dengan prinsip utama untuk mencapai kesejahteraan manusia secara adil dan seimbang. Sistem ini berakar dari konsep tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus dikelola dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. Selain tauhid, karakteristik ekonomi Islam mencakup keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah), yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi secara etis dan

bertanggung jawab (Nurfany & Bahren, t.t.). Tujuan utama dari ekonomi Islam bukan hanya profit, tetapi juga distribusi kekayaan yang adil dan kesejahteraan sosial. Dalam operasionalnya, ekonomi Islam mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang merugikan), dan maysir (perjudian), karena dianggap menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi (Hamsidar, t.t.). Sebagai gantinya, Islam menawarkan sistem ekonomi berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, yang menekankan keadilan dan kerja sama. Selain itu, ekonomi Islam juga mewajibkan zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan kepedulian sosial (Devi dkk., 2024). Konsep kepemilikan dalam Islam juga memiliki batasan moral, di mana manusia hanya bertindak sebagai khalifah (pengelola) atas harta, bukan pemilik mutlak, dan penggunaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat secara luas (Sabiya dkk., t.t.).

Sistem Ekonomi Kontemporer

Dalam literatur ekonomi modern, sistem ekonomi kontemporer yang dominan adalah sistem kapitalis dan sistem sosialis. Kapitalisme menekankan pada kepemilikan pribadi terhadap alat produksi dan kebebasan pasar. Sistem ini bertumpu pada mekanisme harga sebagai pengatur utama kegiatan ekonomi, dan keberhasilan diukur melalui akumulasi kekayaan dan efisiensi produksi. Namun, sistem kapitalis kerap dikritik karena memicu ketimpangan distribusi kekayaan, konsumerisme berlebihan, serta eksploitasi tenaga kerja dan sumber daya alam (Amri, t.t.). Sebaliknya, sistem sosialisme menekankan pada kepemilikan kolektif atas alat produksi, dengan negara berperan besar dalam perencanaan ekonomi dan distribusi hasil produksi. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial. Meskipun ideal dalam konsep, implementasi sosialisme sering kali menemui hambatan berupa birokrasi yang kompleks, kurangnya inovasi, dan rendahnya efisiensi (Fiyantika & Nisa, 2024). Kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kelemahan, dan tidak sepenuhnya mampu menjawab tantangan spiritual dan moral dalam ekonomi, yang kemudian mendorong munculnya sistem ekonomi alternatif berbasis nilai-nilai Islam.

Studi Sebelumnya

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik ekonomi modern memiliki pengaruh positif terhadap perilaku konsumen, khususnya dalam konteks bisnis syariah. Nilai-nilai religius dan etika Islam seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan berpengaruh besar terhadap keputusan pembelian konsumen Muslim terhadap produk halal dan layanan keuangan syariah (Millah dkk., 2025). Studi ini menunjukkan bahwa konsumen tidak hanya mempertimbangkan aspek fungsional dari suatu produk, tetapi juga nilai-nilai spiritual yang melekat di dalamnya. Selain itu, faktor

kepercayaan konsumen terhadap lembaga dan pelaku bisnis syariah merupakan elemen penting dalam membangun loyalitas konsumen (Munadia dkk., t.t.). Hal ini didukung oleh sistem bisnis syariah yang menghindari praktik yang merugikan, serta menekankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kesesuaian dengan prinsip syariah menjadi pertimbangan utama konsumen dalam memilih produk-produk syariah, terutama di sektor keuangan dan makanan halal (Bani, t.t.).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena secara mendalam berdasarkan data yang bersifat non-numerik. Penelitian deskriptif-analitis bertujuan untuk menginterpretasikan makna, memahami konsep, serta mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam sistem ekonomi kontemporer. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan secara holistik dan kontekstual, sehingga sesuai untuk kajian yang menelaah nilai-nilai dan prinsip dalam sistem ekonomi (Matnin dkk., 2022). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap berbagai sumber tertulis. Sumber data sekunder mencakup jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku akademik, artikel-artikel dari publikasi ilmiah, serta laporan-laporan dari lembaga resmi yang bergerak di bidang ekonomi Islam, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Syariah, dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Pemanfaatan data sekunder dalam studi pustaka dianggap efektif untuk menelusuri dan menyintesis gagasan serta temuan-temuan sebelumnya, studi pustaka memungkinkan peneliti untuk memperoleh landasan teori yang kuat dan data yang telah melalui proses validasi akademik (Prandawa dkk., 2022).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan analisis dokumen. Studi pustaka dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Analisis dokumen melibatkan kajian terhadap isi literatur tersebut untuk mengekstraksi informasi penting mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam dan implementasinya dalam ekonomi kontemporer. Metode ini digunakan karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif atas objek kajian tanpa harus melakukan pengumpulan data primer secara langsung, studi pustaka sangat bermanfaat untuk mendalami kajian teoritis dalam penelitian sosial dan ekonomi (Maruwae & Ardiansyah, 2020). Dalam hal teknik analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) terhadap literatur yang telah dikumpulkan. Analisis isi dilakukan dengan

mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan isi dari berbagai sumber yang relevan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, keseimbangan, larangan riba, dan distribusi kekayaan melalui zakat, diterapkan dalam sistem ekonomi modern yang mayoritas masih didominasi oleh kapitalisme. Analisis isi adalah metode sistematis dan objektif untuk menganalisis pesan dalam dokumen atau teks, yang sangat cocok digunakan dalam studi literatur dan penelitian kualitatif (Krippendorff, 2018).

Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam mampu memberi kontribusi terhadap sistem ekonomi kontemporer, baik dalam ranah teoretis maupun praktis. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan antara idealitas konsep ekonomi Islam dengan realitas penerapannya di dunia modern, serta menawarkan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan ekonomi Islam secara global.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Praktik Kontemporer

Dalam beberapa dekade terakhir, prinsip-prinsip ekonomi Islam telah diimplementasikan dalam berbagai aspek sistem ekonomi kontemporer. Salah satu contoh nyata adalah pertumbuhan sistem keuangan syariah yang signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, telah mengadopsi prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, dan maysir dalam operasional mereka, serta menerapkan sistem bagi hasil melalui akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah. Pertumbuhan sektor keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan pembiayaan pada awal 2025. Bank Indonesia memangkas proyeksi pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah tahun 2025 menjadi kisaran 8-11%, turun dari proyeksi sebelumnya 11-13%, yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global. Namun, prospek ekonomi syariah secara keseluruhan tetap optimis dengan perkiraan pertumbuhan antara 4,8% hingga 5,6%. Hal ini didukung oleh pengembangan industri keuangan syariah yang semakin inklusif, peningkatan literasi keuangan syariah, serta kontribusi sektor halal value chain yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Selain itu, inovasi dalam digitalisasi layanan dan diversifikasi produk perbankan syariah menjadi kunci dalam memperkuat daya saing dan memperluas pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia.

Selain itu, perkembangan teknologi telah memungkinkan penerapan zakat digital, yang memudahkan umat Muslim dalam menunaikan kewajiban zakat melalui platform daring. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengumpulan zakat, tetapi juga memperluas

jangkauan distribusinya kepada mustahik yang membutuhkan. Dengan adanya zakat digital, proses pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi lebih transparan dan akuntabel, karena penggunaan teknologi seperti big data dan blockchain memungkinkan pelacakan setiap transaksi secara digital sehingga meminimalisir risiko penyalahgunaan dana zakat. Selain itu, digitalisasi zakat juga mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat melalui layanan yang lebih mudah diakses dan responsif, serta memperkuat ekosistem zakat yang melibatkan lembaga amil, institusi keuangan syariah, pemerintah, dan masyarakat. Di Indonesia, digitalisasi zakat telah menunjukkan tren positif dengan peningkatan signifikan dalam pengumpulan zakat melalui berbagai kanal digital, termasuk website resmi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan aplikasi zakat digital lainnya, yang juga menyesuaikan dengan gaya hidup masyarakat modern terutama generasi milenial yang aktif menggunakan teknologi. Hal ini menjadikan zakat digital sebagai solusi efektif dalam mengoptimalkan potensi zakat nasional sekaligus menjangkau lebih banyak mustahik secara tepat sasaran dan cepat.

Wakaf produktif juga menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip ekonomi Islam yang relevan dalam konteks kontemporer. Melalui pengelolaan aset wakaf untuk kegiatan produktif, seperti pembangunan fasilitas pendidikan atau kesehatan, wakaf dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat (Sultan dkk., 2025). Wakaf produktif ini tidak hanya berupa aset yang diam atau tidak bergerak, tetapi dikelola secara profesional agar dapat menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang tepat, hasil dari wakaf produktif dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan sosial dan ekonomi umat, seperti pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Konsep ini telah terbukti sejak zaman Rasulullah SAW, seperti contoh wakaf tanah subur di Khaibar yang dikelola dengan benar untuk kesejahteraan umat. Selain memberikan manfaat jangka panjang, wakaf produktif juga berperan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, mendorong investasi berkelanjutan, memperkuat perekonomian lokal, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dalam Islam. Dengan demikian, wakaf produktif menjadi instrumen strategis dalam membangun ekonomi Islam yang berkelanjutan dan inklusif.

Penerapan prinsip ekonomi Islam dalam praktik kontemporer menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama melalui pertumbuhan sistem keuangan syariah yang mengedepankan prinsip larangan riba, gharar, dan maysir serta penerapan akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Meskipun pertumbuhan pembiayaan syariah mengalami perlambatan pada awal 2025, prospek sektor ini tetap optimis dengan dukungan pengembangan

industri keuangan yang inklusif, literasi keuangan syariah yang meningkat, serta kontribusi signifikan dari sektor halal value chain terhadap PDB nasional. Inovasi digital, seperti zakat digital dan wakaf produktif, memperkuat efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi Islam dengan memperluas akses dan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat. Digitalisasi zakat dan pengelolaan wakaf produktif yang profesional menjadi instrumen strategis dalam membangun ekosistem ekonomi Islam yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan sosial-ekonomi kontemporer, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi syariah di Indonesia dan global.

Perbandingan antara Prinsip Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Konvensional

Perbandingan antara prinsip ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional, seperti kapitalisme dan sosialisme, menunjukkan perbedaan mendasar dalam hal keadilan, distribusi kekayaan, dan stabilitas ekonomi. Ekonomi Islam menekankan pada keadilan distributif melalui mekanisme zakat, infaq, dan sedekah, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan kesejahteraan masyarakat (Safitri & Rianti, 2024). Sistem ekonomi Islam berbeda secara filosofis dengan kapitalisme yang menekankan kebebasan individu dan akumulasi kekayaan pribadi, serta sosialisme yang menitikberatkan pada kepemilikan kolektif dan pemerataan sumber daya oleh negara. Ekonomi Islam menggabungkan unsur keadilan sosial dan etika berdasarkan hukum Syariah, yang tidak hanya mengatur kepemilikan dan distribusi kekayaan, tetapi juga menempatkan tanggung jawab moral dan sosial sebagai inti dari aktivitas ekonomi. Dengan demikian, selain mendorong keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, ekonomi Islam juga berupaya menciptakan sistem yang berkelanjutan dan manusiawi, menghindari ketimpangan ekstrem dan eksese negatif dari kedua sistem konvensional tersebut.

Dalam hal distribusi kekayaan, ekonomi Islam mendorong redistribusi melalui instrumen-instrumen tersebut, sementara kapitalisme cenderung menghasilkan konsentrasi kekayaan pada segelintir individu atau kelompok. Sosialisme, di sisi lain, berupaya mencapai distribusi kekayaan yang merata melalui kepemilikan kolektif, namun sering kali menghadapi tantangan dalam efisiensi dan insentif kerja. Ekonomi Islam menempatkan kekayaan sebagai amanah dari Tuhan yang harus dikelola dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial, sehingga mendorong redistribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat, infaq, dan sedekah yang bersifat wajib dan sukarela. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan mengurangi kesenjangan, tetapi juga memastikan bahwa kekayaan beredar secara adil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan sosial dapat tercapai tanpa mengorbankan insentif individu untuk berusaha.

Sebaliknya, kapitalisme menekankan kebebasan individu dalam kepemilikan dan akumulasi kekayaan, yang seringkali menghasilkan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang atau kelompok, karena mekanisme pasar yang mengutamakan persaingan dan keuntungan maksimal tanpa kontrol distribusi yang ketat. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi yang signifikan, meskipun sistem ini efektif mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Sosialisme berfokus pada kepemilikan kolektif atas alat produksi dan distribusi kekayaan secara merata untuk mencapai kemakmuran bersama. Namun, dalam praktiknya, sistem ini kerap menghadapi masalah efisiensi ekonomi dan kurangnya insentif bagi individu untuk berinovasi atau bekerja lebih produktif, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan dinamika pasar. Dengan demikian, ekonomi Islam mencoba menggabungkan keadilan sosial ala sosialisme dengan efisiensi dan kebebasan pasar ala kapitalisme, namun dengan landasan etika dan nilai-nilai Ilahiah yang menekankan tanggung jawab sosial dan kesejahteraan bersama, sehingga menjadi alternatif yang berpotensi mengatasi kelemahan kedua sistem tersebut.

Stabilitas ekonomi dalam sistem ekonomi Islam diperkuat oleh larangan riba dan spekulasi, yang dapat mengurangi volatilitas pasar dan krisis keuangan. Sebaliknya, sistem ekonomi konvensional yang mengandalkan bunga dan spekulasi sering kali rentan terhadap fluktuasi pasar dan krisis ekonomi (Nafisa, 2024). Larangan terhadap riba (bunga) dalam ekonomi Islam tidak hanya bertujuan menghindari eksploitasi, tetapi juga mencegah akumulasi utang yang berlebihan yang dapat memicu ketidakstabilan finansial. Selain itu, pelarangan spekulasi (gharar dan maysir) mengurangi ketidakpastian dan praktik-praktik berisiko tinggi yang sering menjadi pemicu gelembung ekonomi dan krisis pasar. Sistem ekonomi Islam juga menekankan prinsip keadilan sosial dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, yang tercermin dalam mekanisme redistribusi kekayaan seperti zakat, infak, dan sedekah. Hal ini membantu menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan sistem konvensional yang cenderung mengabaikan aspek moral dan sosial dalam aktivitas ekonominya. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya mengatur aspek teknis ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai etika dan spiritual yang menjadi landasan bagi terciptanya kestabilan dan keadilan dalam perekonomian.

Perbandingan antara prinsip ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional seperti kapitalisme dan sosialisme menyoroti perbedaan mendasar dalam aspek keadilan, distribusi kekayaan, dan stabilitas ekonomi, di mana ekonomi Islam menekankan keadilan distributif melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah untuk mengurangi kesenjangan sosial sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Berbeda dengan

kapitalisme yang menitikberatkan kebebasan individu dan akumulasi kekayaan yang sering menghasilkan ketimpangan, serta sosialisme yang mengedepankan kepemilikan kolektif namun menghadapi tantangan efisiensi dan insentif, ekonomi Islam mengintegrasikan nilai etika dan tanggung jawab sosial berdasarkan hukum Syariah. Larangan terhadap riba dan spekulasi dalam ekonomi Islam juga berperan penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi dengan menghindari praktik-praktik berisiko yang dapat memicu krisis keuangan, sehingga sistem ini menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan berkelanjutan dibandingkan sistem konvensional yang cenderung mengabaikan aspek moral dan sosial dalam aktivitas ekonominya.

Tantangan dan Peluang

Implementasi prinsip ekonomi Islam dalam sistem ekonomi kontemporer menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya literasi ekonomi Islam di kalangan masyarakat, yang dapat menghambat pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Fathurrahman dkk., 2024). Selain itu, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan ekonomi Islam, serta infrastruktur teknologi yang terbatas, menjadi hambatan dalam implementasinya. Tantangan kurangnya literasi ekonomi Islam ini berkaitan erat dengan rendahnya jumlah pakar ekonomi Islam yang menguasai ilmu ekonomi modern dan syariah secara integratif, sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah masih terbatas. Hal ini diperparah oleh kondisi sosiologis di mana masyarakat telah lama terbiasa dengan sistem ekonomi konvensional dan cenderung apriori terhadap konsep ekonomi Islam, sehingga sosialisasi dan edukasi ekonomi syariah perlu diperkuat. Selain itu, dari sisi regulasi, masih terdapat kelemahan political will dalam pengesahan dan implementasi kebijakan yang mendukung ekonomi syariah, seperti lambatnya pengesahan undang-undang perbankan syariah dan kurangnya dukungan dari lembaga legislatif dan eksekutif. Infrastruktur teknologi yang terbatas juga menghambat pengembangan ekonomi Islam, terutama dalam hal digitalisasi layanan keuangan syariah dan riset yang mendukung inovasi di sektor ini. Oleh karena itu, penguatan sumber daya manusia, reformasi kebijakan, dan peningkatan infrastruktur teknologi menjadi kunci untuk mengatasi hambatan tersebut dan mendorong penerapan prinsip ekonomi Islam secara lebih efektif dalam sistem ekonomi kontemporer.

Namun, terdapat peluang besar dalam pengembangan ekonomi Islam di era digital. Pertumbuhan ekonomi syariah global, didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim dan perkembangan teknologi finansial syariah (fintech syariah), membuka jalan bagi inovasi produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kolaborasi antara

pelaku bisnis, pemerintah, dan institusi akademik juga dapat memperkuat ekosistem ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan (Zakaria dkk., 2025). Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2025 mencapai kisaran 4,8% hingga 5,6%, yang menunjukkan optimisme terhadap sektor ini meskipun terdapat tantangan dari dinamika perekonomian global. Indonesia juga berambisi menjadi pusat industri halal dunia dan menempati peringkat pertama dalam Global Islamic Economy Indicator pada tahun 2029, yang menuntut percepatan digitalisasi dan pengembangan e-commerce halal sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi syariah nasional.

Selain itu, ekosistem halal yang semakin terintegrasi dan inovasi dalam layanan keuangan syariah, termasuk dukungan terhadap sektor haji dan umrah, menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan ekonomi Islam. Perbankan syariah di Indonesia terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern melalui digitalisasi layanan dan diversifikasi produk, sehingga sektor ini berpotensi menjadi motor penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Islam sekaligus mengatasi tantangan yang ada, sehingga menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan di era digital ini.

Implementasi prinsip ekonomi Islam dalam sistem ekonomi kontemporer menghadapi tantangan signifikan, seperti rendahnya literasi ekonomi Islam, keterbatasan regulasi yang mendukung, dan infrastruktur teknologi yang belum memadai, yang semuanya menghambat pemahaman dan penerapan prinsip syariah secara luas. Rendahnya jumlah pakar yang menguasai integrasi ilmu ekonomi modern dan syariah serta kebiasaan masyarakat yang sudah lama terbiasa dengan sistem ekonomi konvensional menuntut peningkatan sosialisasi dan edukasi ekonomi Islam. Namun, di sisi lain, era digital membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi syariah melalui inovasi fintech syariah, digitalisasi layanan keuangan, dan integrasi ekosistem halal yang semakin kuat. Target pertumbuhan ekonomi keuangan syariah Indonesia yang optimis dan ambisi menjadi pusat industri halal dunia menunjukkan potensi besar sektor ini. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku bisnis, dan institusi akademik menjadi kunci untuk mengatasi hambatan sekaligus memaksimalkan peluang, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi Islam yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global di era digital.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam terbukti relevan dan aplikatif dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer. Nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, yang menjadi fondasi dalam ekonomi Islam, mampu menawarkan alternatif solusi atas berbagai permasalahan sistem ekonomi modern, seperti ketimpangan distribusi kekayaan, instabilitas keuangan, dan marginalisasi sosial. Implementasi konsep seperti keuangan syariah, zakat digital, wakaf produktif, dan sistem perbankan syariah menjadi bukti konkret bahwa ekonomi Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dan adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam era digital dan globalisasi ekonomi. Namun demikian, optimalisasi penerapan prinsip ekonomi Islam dalam sistem ekonomi kontemporer membutuhkan sinergi yang kuat antara berbagai pihak. Kolaborasi antara akademisi sebagai penghasil teori, praktisi sebagai pelaksana di lapangan, dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi Islam yang berkelanjutan dan inklusif. Upaya ini tidak hanya akan memperluas cakupan implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam, tetapi juga memperkuat posisi ekonomi syariah sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional dan global.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus diarahkan pada pengembangan sistem ekonomi Islam berbasis teknologi digital dan kebijakan publik yang lebih inklusif. Pemanfaatan teknologi, seperti fintech syariah, blockchain untuk zakat dan wakaf, serta big data dalam analisis perilaku ekonomi umat, merupakan langkah strategis yang dapat mendorong efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam ekonomi Islam. Selain itu, penting pula untuk mengkaji pendekatan interdisipliner yang menggabungkan prinsip syariah dengan ilmu ekonomi modern guna memperkuat kerangka teoritis dan aplikatif ekonomi Islam dalam konteks kontemporer. Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Islam, serta semua pihak yang telah memberikan arahan dan dukungan selama proses penyusunan artikel ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan praktik ekonomi Islam yang lebih progresif dan solutif di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, H. (n.d.). Kelemahan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme menurut Muhammad Sharif Chaudhry dalam karyanya *Fundamental of Islamic Economic System*.
- Bani, P. (n.d.). Inovasi produk asuransi syariah: Tinjauan literatur terhadap tren pasar dan preferensi konsumen.
- Devi, S., Hanif, A., Priyogi, A., & Nawawi, R. (2024). Analisis zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk pembangunan ekonomi Islam.
- Fathurrahman, R. A., Sahria, Muin, R., & Possumah, B. T. (2024). Membangun paradigma ekonomi Islam dalam meningkatkan literasi ekonomi Islam di era society 5.0. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 162–171. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v9i1.2797>
- Fiyantika, F. T. P., & Nisa, F. L. (2024). Tantangan ekonomi syariah dalam menghadapi masa depan di era globalisasi, 6(2).
- Hamsidar, H. (n.d.). Penerapan sistem perekonomian Islam (pendekatan normatif).
- Hm, M. (n.d.). Ekonomi Islam vs ekonomi kapitalis.
- IAEI. (2025). Mengapa ekonomi Islam pengubah permainan era modern. *Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia*. <https://iaei.or.id/id/berita-dan-artikel/artikel/mengapa-ekonomi-islam-pengubah-permainan-era-modern>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Maruwae, A., & Ardiansyah, A. (2020). Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat daerah transmigran. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 13(1), 39–53. <https://doi.org/10.37479/jkeb.v13i1.7106>
- Matnin, Saiban, K., & Munir, M. (2022). Analisis pendekatan sistem dalam ekonomi Islam (Sebuah pemikiran Maqashid Al-Syariah as philosophy of Islamic law Jasser Auda). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(1), 12–24. <https://doi.org/10.37366/jespb.v7i01.262>
- Millah, H., Najiyah, S., & Novitasari, K. (2025). Strategi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 3(1), 28–37. <https://doi.org/10.56855/analysis.v3i1.1263>
- Munadia, M., Umuri, K., Sentosa, D. S., & Nurlina, E. (n.d.). Determinants of purchasing decisions in TikTok Shop e-commerce with trust as a mediating variable.
- Nafisa. (2024). *Jurnal ekonomi Islam kontemporer: Solusi tantangan global*. Solusi Jurnal. <https://solusijurnal.com/jurnal-ekonomi-islam-kontemporer-solusi-tantangan-global/>
- Nurfany, D., & Bahren, R. S. A. (n.d.). Karakteristik ekonomi Islam dalam perspektif tafsir ahkam muamalah.

- Parakkasi, I., Parmitasari, R. D. A., & Galib, M. (2025). Sistem ekonomi Islam: Prinsip implementasi dan tantangannya di dunia modern.
- Prandawa, M. C., Jubba, H., Nb, F. R., & Wardani, T. U. (2022). Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia: Antara peluang dan tantangan.
- Sabiya, K. A., Syabilla, D. R., & Syifaurrehman, F. (n.d.). Analisis konsep kepemilikan harta dalam Islam dan penerapannya di kehidupan.
- Safitri, R., & Rianti, R. (2024). Penerapan prinsip ekonomi Islam dalam pengembangan sistem keuangan kontemporer. *Open Access*, 3(5).
- Siregar, T. H., & Anggraini, T. (n.d.). Tantangan ekonomi syariah dalam menghadapi masa depan di era globalisasi.
- Sultan, N. L., Fatmawati, & Hamzah, N. (2025). Implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 38–57. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v2i2.224>
- Zakaria, A., Haironi, R., & Varadila, U. (2025). Ekonomi Islam di era digital: Peluang dan tantangan dalam dunia bisnis modern. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 9(1), 607. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v9i1.2467>